Gelapkan Mobil, Diancam Empat Tahun

SALATIGA, *Radar Semarang* - MA, 35, warga Dusun III Sritualang Beranda Barat Langka, Sumatera Utara diamankan jajaran Sareskrim Polres Salatiga. Pria itu diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Berdasarkan informasi, peristiwa terjadi pada 5 Oktober 2023 di depan Warung Makan Bu Toha, Jalan Salatiga - Suruh Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Korban adalah Denie Renan Ashkara, warga Jalan KH Ihsom Sidorejo Salatiga pemilik mobil toyota Agya. Kerugian saat itu ditaksir Rp. 100.000.000.

Plt Kasat Reskrim Polres Salatiga Iptu Junia Rakhma Putri menuturkan, kronologi kejadiannya saat MA menghubungi korban hendak menyewa kendaraan dengan sistem sewa bulanan. Setelah korban menyampaikan kendaraan yang dimiliki adalah Agya, MA menyetujui dan janjian di Warung Makan Bu Toha, dekat Exit Tol Tingkir.

Sesampai di lokasi, kendaraan beserta STNK dan kunci kontak diserahkan. Namun ketika jatuh tempo sewa, MA belum membayar dan ketika ditagih selalu berkelit. Sampai dengan Mei 2024 MA tak kunjung membayar sewa, korban meminta agar pelaku mengembalikan kendaraannya, namun terus berkelit. Akhirnya korban melaporkan kejadian ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut.

Kemudian atas laporan tersebut Tim Satreskrim Polres Salatiga melakukan serangkaian penyelidikan dan mengetahui keberadaan pelaku di daerah Magetan Jawa Timur. Pelaku lantas ditangkap dan dibawa ke Polres Salatiga. **(sas/ton)**

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA